

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai ...



BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai ...

- Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
- 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dana ...

- 4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- 10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
- 13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
- 14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

15. Pelaksana ...

- 15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,

- dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
- 27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- 28. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

 Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa:
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB
 Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
 Desa;

d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang
 Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - (5) Pembagian ...

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 7

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, Penatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9

- (1) APB Desa terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

Pasal 12

Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
 huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil ...

- a. hasil usaha;
- b. hasil aset;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d. pendapatan asli Desa lain.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 15

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi ...

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;

c. peningkatan ...

- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
- (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
- (5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;

c. belanja ...

- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 21

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian ...

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 22

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 23

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang yang berskala lokal Desa meliputi:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - keadaan mendesak.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa; dan
 - d. bila tidak segera ditangani berdampak lebih besar atau lebih parah pada kehidupan sosial masyarakat maupun layanan publik.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 24

(1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis kegiatan untuk bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial; dan
 - b. perbaikan/pembangunan pasca bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Rincian jenis kegiatan untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penggandaan tenda/posko beserta pertanggungjawabannya;
 - b. pengadaan sembilan bahan pokok (sembako);
 - c. penggandaan alat dapur dan kelengkapan rumah tangga; dan
 - d. penggandaan barang sejenis sesuai kebutuhan masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Rincian jenis kegiatan perbaikan/pembangunan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penggandaan bahan bangunan;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana publik yang berdampak akibat bencana alam dan bencana sosial;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana publik yang berdampak akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
 - d. kegiatan sejenis yang sesuai kebutuhan untuk memulihkan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat maupun sarana prasarana publik yang berdampak akibat bencana alam dan bencana sosial.

Paragraf 2

Sub Bidang Keadaan Darurat

Pasal 25

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan bencana sosial;
 - b. lonjakan/kenaikan harga yang tak terkendali; dan
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah pusat/provinsi/Daerah.

(3) Kriteria ...

- (3) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diperlukan oleh masyarakat secara luas;
 - b. menyangkut hajat orang banyak;
 - c. tidak ada barang pengganti; dan
 - d. dalam hal tidak terpenuhi atau tudak tersedia akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Rincian jenis kegiatan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain rehabilitas/pembangunan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemerintahan;
 - d. perekonomian; dan
 - e. lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk memulihkan kehidupan sosial masyarakat maupun sarana prasarana publik yang terdampak akibat bencana alam dan bencana sosial.

Paragraf 3

Sub Bidang Keadaan Mendesak

Pasal 26

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (2) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyangkut layanan dasar masyarakat seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan dan kesejahteraan;
 - b. prioritas dan tidak dapat diubah; dan
 - c. dalam hal tidak ditangani akan berdampak lebih fatal, baik terhadap perseorangan maupun kelompok masyarakat.
- (3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dari ...

- a. dari sisi fisik dan/atau mental memang tidak memungkinkan untuk memperoleh penghasilan bagi penghidupan yang layak;
- b. mendapat penghasilan akan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi hidup yang layak;
- masyarakat berada dalam kelompok rentan dan paling bawah dalam garis kemiskinan di Desa; atau
- d. tidak ada anggota keluarga yang mampu membantu.

Paragraf 4 Penggunaan Anggaran

Pasal 27

Tata cara penggunaan anggaran sub bidang penanggulangan bencana keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. surat penetapan dari kepala Desa tentang bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa;
- kasi/kaur yang membidangi membuat rencana anggaran biaya bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak untuk disampaikan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa;
- penetapan DPA kegiatan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak oleh kepala Desa setelah diverifikasi oleh sekretaris Desa; dan
- d. mekanisme pengelolaan kegiatan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:

a. penerimaan ...

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

- Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 30

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

Pasal 31

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penetapan ...

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap atas nama Desa dan tidak terjadi peralihan hak kepemilikan kepada BUM Desa.
- (5) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUM Desa hanya berwenang mengelola dan memanfaatkan, dan tidak diperbolehkan:
 - a. menjual dan memindahtangankan kepemilikan;
 - b. menggadaikan; dan
 - c. menjadikan jaminan kepada pihak ketiga.
- (6) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan;
 - b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- (2) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BUM Desa sudah terbentuk sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. kepengurusan jelas;
 - d. proposal permohonan kepada kepala Desa;
 - e. terprogram dalam RKP Desa;
 - f. dianggarkan dalam APB Desa; dan
 - g. tidak diperbolehkan menyertakan modal selanjutnya, dalam hal pengurus BUM Desa belum menyampaikan lapoan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis usaha yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - jenis usaha berorentasi untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di Desa;
 - c. mempunyai rencana bisnis (business plan) yang prospektif;
 - d. menggerakkan perekonomian masyarakat Desa;
 - e. jenis usaha tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f. menumbuhkembangkan usaha masyarakat.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 34

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a. perencanaan ...

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

- Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu

Perencanaan

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
- (3) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 38

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: a. surat pengantar;

b. rancangan ...

- b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. berita acara hasil musyawarah BPD.

- (1) Bupati dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 41

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
 antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah Perubahan APB Desa meliputi:
 - a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan.
- (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. keadaan ...

- keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 48

- Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 49

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala ...

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

- Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 56

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 57

- Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 59

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur ...

- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 62

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Pasal 63

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dianggarkan dalam APB Desa.

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 66

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Pencatatan ...

- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 68

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 69

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.

(2) Buku ...

- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 71

- Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi ...

- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 73

- Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 74

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian ...

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 75

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 76

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 77

- Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 75 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan kepada Desa.
- (3) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Tata cara perhitungan Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 💈 Januari 2019

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta pada tanggal 2 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

K	ode	Rekening	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN				
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang				
			digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang				
			mencakup:				
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan				
_			Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)				
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,				
-			perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)				
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD				
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan				
_			perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)				
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW				
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan				
*****			Operasional Pemerintahan Desa				
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa				
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan				
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**				
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*				
1	2	30-33	ram registed sub bleady saraha dan prasaraha pemerintahan besa				
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan				
			KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)				
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan				
			potensi desa)**				
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa				
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip				
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif				
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik				
			dan kearsipan*				
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,				
			Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)				
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang				
			bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)				
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)				
1	4	03	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,				
1	1	07	dan seluruh dokumen terkait)				
1			utui botti uti uvautitoti toraati				
	4	05					
1 1 1	4	05 06	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana				

	,								
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan						
			akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun						
			anggaran, informasi kepada masyarakat)						
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa						
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa						
			(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**						
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan						
			Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)						
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa						
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan						
			pelaporan*						
1	5		Sub Bidang Pertanahan						
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa						
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda						
			Pertanahan)						
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin						
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan						
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan						
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **						
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*						
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
		:	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam						
			pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.						
			Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga						
			terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,						
2	1		Sub Bidang Pendidikan						
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**						
			(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)						
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)						
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat						
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar						
			Belajar Milik Desa **						
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-						
			Formal Milik Desa**						
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga						
			Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**						
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman						
			Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**						
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor						
			Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)						
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar						
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi						
2			Dukungan rendukan dag diswa Mishin Derpresens						
1	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*						
	1								
2	1								
	_		lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*						
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* Sub Bidang Kesehatan						
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan;						
2	2	90-99	Iain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat						
2	2	90-99	Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)						
2	2	90-99	Iain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,						
2 2	2 2	01	Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)						
2 2	2 2	01	Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga						
2 2 2	2 2 2	90-99 01 02 03	Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)						
2 2 2 2	2 2 2 2 2	90-99 01 02 03	Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan						

2	2	07	Dambinson den Dengamen Henry Versheten Tendisianel						
2	2	08	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD						
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana						
-	-	09	Posyandu/Polindes/PKD **						
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*						
-	-		tent tent acquites set bitterig accentation						
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2	3	01	emeliharaan Jalan Desa						
2	3	02							
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa						
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,						
_		00	Drainase, Prasarana Jalan lain)						
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan						
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik						
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa						
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa						
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **						
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan						
2		11	Permukiman/Gang **						
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **						
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **						
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,						
~			Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **						
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**						
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah						
_		10	Milik Desa/Petilasan						
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **						
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa						
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **						
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **						
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*						
	٦	3033	and the state of t						
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman						
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni						
			(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)						
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa						
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air						
			Hujan/Sumur Bor, dll)						
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)						
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar						
		<u> </u>	prasarana jalan)						
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dli						
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,						
			Bank Sampah, dll)						
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)						
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa						
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **						
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata						
			Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**						
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga						
			(pipanisasi, dll) **						
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,						
			Selokan, Parit, dil., diluar prasarana jalan) **						
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **						
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah						
			Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**						
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,						
			Air limbah Rumah Tangga)**						
_	1	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**						
2	4		3 1,						

	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup				
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa				
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa				
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*				
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika				
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa				
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)				
2	6	03	penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa				
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*				
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa				
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **				
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*				
2	8		Sub Bidang Pariwisata				
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa				
2	8	02	Pemelinaraan Sarana dan Frasarana Pariwisata Milik Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik				
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa				
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*				
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan				
_	_		desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:				
3	1	1					
3	1	01	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan				
3	1		desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **				
	_	01	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh				
3	1		desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)				
3	1	02	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh				
3	1	02	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat				
3 3	1	02	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa				
3 3 3	1 1 1	02 03 04	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa				
3 3 3 3	1 1 1 1	02 03 04 05	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertihan Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertihan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertihan, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa				
3 3 3 3 3	1 1 1 1 1	02 03 04 05 06	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dil) Skala Lokal Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat di Bidang Hukum dan				
3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1 1	02 03 04 05 06 07	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*				
3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1 1	02 03 04 05 06 07 90-99	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dil) Skala Lokal Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1 1 2 2	02 03 04 05 06 07 90-99	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa				
3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1 1	02 03 04 05 06 07 90-99	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dil) Skala Lokal Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1 1 2 2	02 03 04 05 06 07 90-99	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di				
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	02 03 04 05 06 07 90-99	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan				
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2	02 03 04 05 06 07 90-99	desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik				

3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga					
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat					
Ĭ		0.2	Kecamatan dan Kabupaten					
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan					
		• •	Kebangsaan, dll) tingkat Desa					
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa					
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**					
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan					
		00	Olah Raga Milik Desa**					
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga					
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*					
	Ť							
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat					
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD					
3	4	03	Pembinaan PKK					
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan					
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*					
J	1	70-77	tani-tani kegiatan sub bidang ketembagaan masyarakat					
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
•			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang					
			diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam					
			meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:					
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa					
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa					
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik					
7	1	00	Desa**					
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**					
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)					
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **					
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*					
_	-	50-55	Pain-rain regulati sub breatig relation dan periranian					
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,					
`	_		penggilingan Padi/jagung, dll)					
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan,					
'		J.	kandang, dll)					
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)					
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana					
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *					
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*					
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa					
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa					
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD					
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa					
<u> </u>	Ť		O F					
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak					
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)					
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*					
H		70 33						
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM					
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi					
ᆣ	13	02	rengembangan barana rasarana Osana mare, acen dan menengan serta noperasi					

4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian				
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*				
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal				
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)				
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)				
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*				
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian				
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa				
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **				
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa				
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi				
			produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **				
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*				
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:				
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5	1	00	Penanggulangan Bencana				
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat				
5	2	00	Keadaan Darurat				
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.				
5	3	00	Keadaan Mendesak				

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

	K	ode	Rekening	Uraian			
а	b	С	d				
4				PENDAPATAN			
4	1			Pendapatan Asli Desa			
4	1	1		Hasil Usaha			
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes			
4	1	1	90-99	Lain-lain			
4	1	2		Hasil Aset			
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			
4	11	2	02	Tambatan Perahu			
4	1	2	03	Pasar Desa			
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum			
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa			
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa			
4	1	2	07	Kios Milik Desa			
4	_1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa			
4	1	2	90-99	Lain-lain			
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong			
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa			
4	1	4	90-99	Lain-lain			
4	2			Transfer			
4	2	1	-	Dana Desa			
4	2	1	01	Dana Desa			
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten			
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten			
4	2	3		Alokasi Dana Desa			
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa			
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi			
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten			
4	3			Pendapatan Lain-lain			
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4	3	5	01				
-				Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4	3	6		Bunga Bank			
4	3	6	01	Bunga Bank			
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
<u> </u>	L			1 ames and presentations of the Junio Butt			

5		1		BELANJA		
5	1			Belanja Pegawai		
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa		
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa		
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah		
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
		2	01			
5 5	1	2	02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		
	- -			Tunjangan Perangkat Desa		
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah		
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa		
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa		
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		
5	1	4		Tunjangan BPD		
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD		
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD		
5	2			Belanja Barang dan Jasa		
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan		
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
5	2	1	2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik		
5	2	1	3	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan		
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran		
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
<u> </u>						
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi		
-		1	07			
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material		
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan		
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan		
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian		
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan		
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas		
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten		
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan		
5	2	4		Belanja Jasa Sewa		
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang		
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya		
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran		
_5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik		
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon		
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet		
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro		
	1			1		

5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak						
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya						
5	2	6		Belanja Pemeliharaan Relanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Resat						
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat						
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Belanja Pemeliharaan Peralatan						
5	2	6	03							
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan Belanja Pemeliharaan Jalan						
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharaan Jembatan						
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan						
5	2	6	07	j .						
5	2	6	08							
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya						
5	2	7		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
5	2	7	01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat						
5	2	7	02	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat						
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat						
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin						
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan						
5	2	7	90-99	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya						
5	3			Belanja Modal						
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah						
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah						
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah						
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah						
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah						
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah						
5	3	1	90-99							
5	3	2		Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat						
5	3	2	01	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan						
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio						
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer						
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan						
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur						
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur						
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah						
5	3	2	08							
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan						
5	3	2	10	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan						
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Parat						
5	3			Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat						
5	3	3	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya Belanja Modal Kendaraan						
5	3	3	01							
	+	1		Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan						
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor						
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor						
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor						
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor						
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya						
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman						
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan						
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja						
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku						
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan						
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan						
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan						
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja						

5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku				
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan				
5	3	6		Belanja Modal Jembatan				
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan				
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja				
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku				
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan				
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan				
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan				
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja				
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku				
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan				
5	3	8	-	Belanja Modal Jaringan/Instalasi				
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan				
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja				
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku				
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan				
5	3	9		Belanja Modal lainnya				
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan				
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga				
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan				
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman				
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan				
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya				
5	4			Belanja Tak Terduga				
5	4	1		Belanja Tak Terduga				
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga				
6				PEMBIAYAAN				
6	1			Penerimaan Pembiayaan				
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya				
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya				
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan				
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan				
6	2	2		Penyertaan Modal Desa				
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa				
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya				
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya				
111								

C.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN...... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa:
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran,

Mengingat

- : 1. bahwa;
 - 2. bahwa;
 - 3. bahwadan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Rp.....

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

Selisih Pembiayaan (a – b)

- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar	setiap	orang	dapat	mengetahui,	, memerintahkan	pengundangan	Peraturan
Desa	ini dala	am Len	abaran	Desa(N	ama Desa).		

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA .. (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

00	Format	APR	Desa

LAMPIRAN	
PERATURAN DESA	
NOMORTAHUN	
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN D	ESA

Contoh:

K	ODE	REKE	ENINC	3	URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
	1		2	2	3	4	5
a	b	С	а	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		

2	1	05	5	3	Belanja Modal	
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	
5	1				Penanggulangan Bencana	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
5	1				Keadaan Darurat	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
		dst				
					JUMLAH BELANJA	
					SURPLUS / (DEFISIT)	
			6		PEMBIAYAAN	
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	
					SELISIH PEMBIAYAAN	

Keterangang Cara Pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

Kolom $2\ \ :\ \$ diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. pendapatan; dan
 - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
 - a. Belanja; dan
 - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat

lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c)

terkait

D.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN...... (Nama Kabupaten)

	PERATURAN KEPALA DESA (N NOMOR TAHUN	fama Desa)
PENJAB	TENTANG ARAN ANGGARAN PENDAPATAN I TAHUN ANGGARAN	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG	MAHA ESA
	KEPALA DESA (Nama D	esa),
Menimbang :	bahwa sebagai pelaksanaan la Desa Nomor Tahun ten Belanja Desa Tahun Anggaran Peraturan Kepala Desa ten Pendapatan dan Belanja Desa ;	tang Anggaran Pendapatan dan , maka perlu menyusun ntang Penjabaran Anggaran
Mengingat :	1; 2; 3dan seterusnya;	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	PERATURAN KEPALA DESA TENT PENDAPATAN DAN BELANJA DES	ANG PENJABARAN ANGGARAN SA TAHUN ANGGARAN
	Pasal	1
Penjabaran Anggara	n Pendapatan dan Belanja Desa T	ahun Anggaran terdiri dari:
Pendapatan Desa a. Pendapatan As b. Transfer c. Lain-lain Penda Jumlah Penda	sli Desa apatan yang sah	Rp Rp Rp
 Belanja Desa Bidang Penyele 	enggaraan Pemerintah Desa	Rp

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp
b. Transfer	Rp
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp
Jumlah Pendapatan	Rp
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp
b. Bidang Pembangunan	Rp
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,	
dan Mendesak Desa	Rp

Jumlah Belanja	<u>Rp</u> Rp
Surplus/(Defisit)	Rp
 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a – b) 	Rp Rp
Pasal 2	
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pend dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam I terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini	-
Pasal 3	
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapata Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam I yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala S	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Pasal 4	
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada	tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, mem Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam	
	Ditetapkan di pada tanggal
	KEPALA DESA (Nama Desa)
	tanda tangan
	NAMA
Diundangkan di pada tanggal	
SEKRETARIS DESA (Nama Desa),	
tanda tangan	
NAMA	
BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOM	OR

D.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA......
NOMOR......TAHUN.....
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh

					-	-		KELUARAN	N/OUTPUT	ANGGARA	SUMBER
	KC	DE	REF	ŒN	ING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	N	DANA
	1				2		3	4	5	6	7
a	b	c	a	b	С	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1		<obyek pendapatan=""></obyek>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				
			4	3	1		<obyek pendapatan=""></obyek>				
							dst				
				and the second							
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5		-	_	BELANJA				
1			Ü				Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa				
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>				
1	3		early control of the second se				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				

1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat		
							Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu		
1		0.1	-				Keluarga, dll)		
1		01	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
1	3	101	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium		
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>		
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1						Pendidikan		
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Penin		
1							gkatan Sarana Prasarana		
							Perpustakaan/Taman Bacaan		
							Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3			Belanja Modal		
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan		
1	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>		
5							Penanggulangan Bencana,		
							Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1						Penanggulangan Bencana		
5	1	00					Penanggulangan Bencana		
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga		
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga		
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga		
							THINKS AND DESCRIPTION AND TA		
		-				_	JUMLAH BELANJA	 	
					-	-	SURPLUS / (DEFISIT)		
		-	-			-	PEMBIAYAAN		
			6	1					
			6	1	1		Penerimaan Pembiayaan	 	
	-	-	6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya		
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya		
		-	6	2	1	-	Pengeluaran Pembiayaan		
		-	6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
		1.							
		ds			-	_	ODLIGHT DEMOLAYAAN		
							SELISIH PEMBIAYAAN		

**	•	•									•			•	•	•
(.																

Keterangan Cara Pengisian: Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan:
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan
- Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
- Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
- Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja
- Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
- APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati.
- 4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- 1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

- Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- 2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

- 1. Persiapan Evaluasi
 - a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:
 - Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati.
 - 2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten

b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau

sebutan lainnya

b) Anggota : SKPD terkait

3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya.

Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan kepada Camat, selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa.

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait

- 5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
 - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa
 - Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskal desa
 - Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 - Peraturan Bupati tentang Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 - Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
 - Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
 - Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

 Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
- 2) Langkah-langkah evaluasi:
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3: Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan: Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- (b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten Kecamatan

Desa

Ž	A man of 17 and an analysis	Kese	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
NO.	Aspek/ Nomponen Fenksa	Ya	Tidak		
ri	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubaham			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan	Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan aturan, 3 hari setelah BPD Pembahasan dan disepakati bersama. Perdes tentang
	APB Desa dilakukan tepat waktu			ten PB I	APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus
		:		(lihat tanggal keputusan)	diajukan kepada Bupati atau camat untuk dievaluasi
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes			Keputusan hasil Musyawarah	Berdasarkan Permendagri mengenai
	tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang			BPD Pembahasan dan	BPD
	Perubaham APB Desa			Penyepakatan Perdes tentang	
				APB Desa/Perubahan APB Desa	
Kesin	Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:				
oj.	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/ Perubahan APB Desa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah Rancangan Perdes tentang			RKP Desa atau RKP Perubahan	
	APBDes/Perubahan APB Desa disusun			tahun berkenaan	
	berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun				
	berkenaan				

Perdes terkait PADesa (misal

2.2.2. Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber

2.2.1. Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis

undangan Pendapatan

2.2

2.1.2. Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-

I dan realistis, telah diatur yang bersumber alistis salah sesuai n sesuai dengan sesuai dengan n sesuai dengan g dilakukan lebih iyears) pkan dalam APB nkan dalam APB serangkat dan n warga. untuk kepala an warga. untuk kepala an warga. untuk kepala an telah sesuai yang i g akan serhitungkan i g akan serhitungkan i man telah sesuai man telah sesuai migan ingan																						
dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersum dari Dana Transfer rasional dan realistis Belanja Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengam peraturan Perundang-undangan Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai deng Kewenangan Desa Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapka dalam peraturan Bupati. Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Ang BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati. Alokasi belanja dengan output yang akan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Hargi Pembiayaan Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesu dengan peraturan Perundang-undangan Apakah da pos pengeluaran pembiayaan untul pembentukan Dana Cadangan Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah	Perdes tentang Pungutan, dll)				tentang enangan De					Peraturan Bupati tentang ADD	erbup tentang Peneta Kenala Desa	kat	uran Bupati tentang	erbup tentang Peneta	nepala Desa kat Desa	Standar Harga yang ditetapkan	wanapacii					Desa tentang
	dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	Belanja	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat	3. tunjangan dan operasional BPD; dan	4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala	Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam neraturan Runati		Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota	BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang	dictapkan dalam peraturan bupan	Alokasi belanja dengan output yang akan	tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Pembiayaan	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai	dengan peraturan Perundang-undangan	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa

2.4.4.	2.4.4. Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6.	2.4.6. Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya		
Kesi	Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:		

Evaluasi dilakukan tanggal:

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

• Untuk disetujui Bupati

Untuk Diperbaiki Desa

Nama

Jabatan

F.1. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN...... (Nama Kabupaten)

> PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang
- : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran;
- Mengingat
- : 1. bahwa;
 - 2. bahwa:
 - 3. bahwadan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran	. semula
berjumlah Rp ,- ,- ,- bertambah/berkurang	sejumlah
Rp,- () sehingga menjadi Rp) dengan
rincian sebagai berikut:	

 Pendapatan Desa 			
a. semula		Rp	
b. bertambah/(berkurang)		Rp	
Jumlah pendapatan setelah per	ubahan	Rp	
2. Belanja Desa			
a. semula		Rp	
b. bertambah/(berkurang)		Rp	
Jumlah belanja setelah peruba	han	Rp	
Surplus/(Defisit) setelah perub	ahan	Rp	
3. Pembiayaan Desa 3.1. Penerimaan Pembiayaan a. Semula		Rp	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp	
Jumlah penerimaan setelal	n perubahan	Rp	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	_	_	
a. Semula		Rp	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp	
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b) Rp			
Pasal 2			
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.			
Pasal 3			
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.			
Pasal 4			
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.			
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (nama Desa).			
		i	
	pada tanggal	***************************************	
	KEPALA DES	A (Nama Desa)	
	tanda tangan		
	NAMA		
Diundangkan di pada tanggal			
SEKRETARIS DESA (Nama Desa),			
tanda tangan			
NAMA			

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

NAMA

F.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN PERATURAN DESA NOMOR...... TAHUN...... TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN.....

	AMAGE GERGE	SUMBER DAMA	8							
	BERTAMBAH/	(BERKURANG)	7							
	MENJADI	ANGGARAN (Rp.)	9							
	MEN	URAIAN	5							
		ANGGARAN (Rp.)	4							
	SEMULA	URAIAN	3							
					q		_		-	
	KODE REKENING		2	g	H			-		
		KEKE		ပ						
oh:		ODE	1	Ъ						
Contoh:	Ľ	∡		В						

Kepala Desa,

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

G.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN...... (Nama Kabupaten)

1.1. Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp

1.2. Transfera. Semulab. Bertambah/(berkurang)Jumlah pendapatan transfer setelahPerubahan	Rp Rp
1.3. Lain-lain Pendapatan yang saha. Semulab. Bertambah/(berkurang)Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp Rp
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp
2. Belanja Desa	
 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah De a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan 	esa Rp Rp
2.2. Bidang Pembangunana. Semulab. Bertambah/(berkurang)Jumlah setelah perubahan	Rp Rp
 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan 	Rp Rp
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp Rp
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Ke Desa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	RpRpRpRpRp
 Pembiayaan Desa Penerimaan Pembiayaan Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan Pengeluaran Pembiayaan Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp Rp Rp Rp
Jumlah setelah perubahan Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

G.2. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR...... TAHUN..... PERATURAN DESA LAMPIRAN

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING UR		SEMULA				ME	MENJADI			
		KELUARAN/	OUTPUT	ANGGARAN	URAIAN	KELUARAN/	OUTPUT	ANGGARAN	BERTAMBAH/	SUMBER
•	URAIAN	VOLUME SATUAN (Rp)	SATUAN	(Rp)		VOLUME SATUAN	SATUAN	(Rp)	(BERKURANG)	DANA
73		3					4		5	9
b c a b c d										

	,
	,
	,
::	
31812	
ara pengisian:	
Ira	

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

(------)

Kepala Desa,

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

- 35

H. Format DPA H.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN* TAHUN ANGGARAN

DESA KABUPATEN PROVINSI

PROVINSI																			
					ANGGARAN	ARAN					RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)	A PENA	RIKAN Rp)	ANGG/	IRAN				JUMLAH (Rp)
KO	KODE REKENING	KENIN	Ġ	URAIAN	Jumlah	Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
1		(N	7	3	4	5							9						7
a d	c a	Ъ	0	d															
1				Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1 1			H	Penyelenggaraan Belanja Denghasilan Tetan															
				Tunjangan dan Operasional							•								
				remerintanan Desa															
1 1 (01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala							-								
- -	+	<u>†</u>	+	Total Control of the							1					-			
	2 []		1	Selanja Pegawai													+	-	
1 1	01 5	-	#4	Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa															
1	01 5		-	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>															
1 3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik															
				oan wearsipan															
1 3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan															
	-			(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)			•			7									
1 3	01 5	64	-	Belanja Barang dan Jasa															
┢	01	01	7	Belanja Jasa Honorarium															
	H		H	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>															
C4	_		\vdash	Pelaksanaan Pembangunan															
	_		4	Desa												4	-	-	
2 1				Pendidikan															
2 1	05	_		Pembangunan/Rehabilitasi/									_						
				Peningkatan Sarana						-									
_		_		Prasarana															
				Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sansgar															
2 1	055	60	-	Belanja Modal															

1 05 5	<u>ო</u>	4	Belanja Modal Gedung dan Bangupan	
1 05 5	3 ,	4	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>	
			Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	
1			Penanggulangan Bencana	
1 00 5	4	_	Penanggulangan Bencana	
1 00 5	4	L	Belanja Tak Terduga	
1 00 5	0	8	Belanja Tak Terduga	
1 00 5	4	Ŏ 00	00 Belanja Tak Terduga	
dst		Н		
Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,				Kaur/Kasi
()			(-	Disetujui oleh: Kepala Desa,
)	()
Cara pengisian: Kolom 1,2 3, 4 dan 5 Kolom 6	ທົ	: diis	diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang d diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing dalam setian periode/bulan dalam baris ienis. obiek. dan rincian obiek belania	diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam setian periode/bulan dalam baris ienis, obiek, dan rincian obiek belania
Kolom 7	,-	diis :	diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegia	asing-masing kegia

H.2. Format Rencana Kerja Kegiatan Desa

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA* TAHUN:.....

No 1	i										Sean Sean	Sasaran		Wak	Waktu Felaksanaan	Trans		T
1	ñ	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	ung/Keg	ratan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	J. Jack	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1		A Drive	100	Minia	Salaasi	_	melaksanakan
1	Bidang	Sub Bidang	grag		Kegiatan					Currieri	INT. INT.	retemptan	MINLU	Durasi	rainiai	Sciesa	Anggaran	kegiatan
	2	8		5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penye 1 Pemer Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
Jumle	Jumlah Per Bidang 1																	
2 Den	Pembangunan Desa																	
Jumla	Jumlah Per Bidang 2																	
3 Fen	Pembinaan Kemasyarakatan						-											
Jumla	Jumlah Per Bidang 3					550 p												
4 May	Pemberdayaan Masyarakat																	
Jumla	Jumiah Per Bidang 4																	
Bid Pen 5 Ben Men	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darwat, dan Mendesak Desa															Cooling		

Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

Keterangan: * merupakan dokumen perenoanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

H. Format DPA

H.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

		NA ANGGARA KECAM	N BIAYA IATAN	
	TAHUN ANG	GARAN	•••••	
	dang :			
NO.	n Pendanaan : URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
NO.	Oldmu	VOBOME	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
JUML	AH (Rp.)			
Disetu Kepala			Kaur/Kasi	
()		()

Cara pengisian:

- Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Desa
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa
- 4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut
- 5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

- 39 -

I. Format DPPA I.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

Contoh:	;;																				
KC	KODE REKENING	FKEN	ING	URAIAN	SEMULA	JLA	MENJADI	4DI				RENCA	NA PEN	ARIKAN	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Ro)	RAN (R	· 6			JUM	LAH
<u> </u>)		ANGGARAN	ARAN	ANGGARAN	RAN												æ	(Rp)
					Jumlah (Rp)	Jumlah Sumber Jumlah (Rp)		Sumper	Jan	Feb M	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop Des		
			2	3	4	2	9	7						æ						6	6
a b	၁	ab	С	d							H	H		H		H					
н				Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetan											_						
				Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				·													
1 1	0.1			Penyediaan Penghasilan																	
		-		letap dan Tunjangan Kepala Desa													1		\dashv		
1 1	01	5 1		Belanja Pegawai					-		-	-	-	-	-	-		4	_		
1 1	01	5 1	1	Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa																	
1	01	5	1	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>																	
1 3				Administrasi Kependudukan,																	
				Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan											_						
1 3	01			Pelayanan administrasi														_			
				umum dan kependudukan																	
				KTP, Kartu Keluarga, dll)																-	
1	01	5 2		Belanja Barang dan Jasa								H		H				_			
1 3	01		2	Belanja Jasa Honorarium										_							
				<rincian belanja="" obyek=""></rincian>																	
0				Pelaksanaan Pembangunan						_	·										
2 1				Pendidikan					H		H		\parallel				H				

-				<u> </u>								
·	L	<u> </u>	L	_		_	_	L	L	_		L
	_		L	<u> </u>			ļ.,	_	L	L	_	L
·	L	<u> </u>		_		_	-	L	L		_	L
	-		_	<u> </u>		-	-	\vdash	-	L	L	L
				-		-	H	-	-	-	Н	\vdash
	-		\vdash	\vdash			\vdash	\vdash	-	H	Н	-
	-		H	-			\vdash	-	-	H	Н	-
		<u> </u>	H	_		H	-	-	\vdash	Н	H	-
	-			-	-	H	-	-		H	-	H
		_					┝			Н	-	┢
				_			\vdash					Н
												Т
									Г			
			H				-	H	H	Н	Н	_
									L			
· · · · · · ·				-		Η	H	-		Н		H
	_		L			Ц	L	L	-	Ц	Ц	_
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Perpustakaan/ Dese/Sanagar Belejer		lan	٨	la,		ıa	ĭā					
Pembangunan/Rehabilita Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Bea Sanasa Belaia		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>	Penanggulangan Bencana,	ជ	Penanggulangan Bencana	ıcar	Belanja Tak Terduga	۰	اً ِ		
Rehe ana stal		edu	Bela	Ber	t da	Ber	Ber	nga	uga	nga		
Sar Sar irpu	172	F G	rek.	gan	ura	gan	gan	Terd	Ferd	Tero		
tan tan a Pe acae	fode	4od	O B	lan	Dar	ılan	ılan	ak	놁	ak .		
ang Igka Iran In Bi	ja h	ija N inan	ian	188	sak	1ggr	1881	ja T	ia T	ja 1		
Pembangunan/Reha Peningkatan Sarana Prasarana Perpustak Taman Bacaan	Belanja Modal	Belanja M Bangunan	Zinc	enar	Keadaan Darurat dan Mendesak	ena	enai	elan	Belanja Tak Terduga	00 Belanja Tak Terduga		
<u> </u>	Ã	西頭	₹.	जू	¥Σ	Ą.	P	Á	M)OB		-
			_	<u> </u>		Ш	H	H			Н	_
	3	3 4	3 4	L		Щ	4	4	4 00	4 00	Ц	L
	5	5	5	<u> </u>			5 4	5 4	5 4	5 4	Ц	L
10				_							Ц	L
05	05	05	05	_		Ц	00	00	00	00	Ц	
		-						1		Ц	Ц	
01	7	2	1	ເດ		2	ស	2	ξ,	ιO		

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa, (.....)

Disetujui oleh: Kepala Desa,

Kaur/Kasi.....

(.....)

(-------

J. Format Rencana Anggaran Kas Desa

RENCANA ANGGARAN KAS DESA TAHUN ANGGARAN

> KECAMATAN : KABUPATEN :

PROVINSI

JUMLAH <u>B</u>0 Des doN Okt Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) ANGGARAN (Rp) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap, Tunjangan Desa dengan Pihak Ketiga Penyelenggaraan Belanja JUMILAH PENDAPATAN URAIAIN <Obyek Pendapatan> Dana Desa Pendapatan lain-lain <Obyek Pendapatan> PENDAPATAN Hasil usaha BELANJA **PADesa** Transfer dst... ø KODE REKENING ပ ڡ က 0 o ന æ 01 ပ Contoh Ω,

-						·									+	ł				-											
					<u> </u>					_					_	1															
						<u> </u>										T															
															+	\dagger															
-											H				+	+		•			-		Н						-		Н
H				_			-								+	+														-	
H				_	<u>.</u>						H				+	+														\dashv	
\vdash															\dagger	t									-	-			1		
																T															
H		Н		_							H				+	1													1		
\vdash								_					_		+	+					_					_					Н
															\dagger	t															
H															\dagger	t										-					
H						~				rd.		u		<u> </u>	+	+								_						\dashv	
	ngan		ın, dan	mnı		Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll				Pelaksanaan Pembangunan Desa		Pembangunan/Rehabilitasi/Penin		ıan						Keadaan Darurat dan Mendesak											
	Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	ıja>	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum	Surat	KTP,	asa	ium	ıja>	gunai		ilitas	ana	Perpustakaan/Taman Bacaan			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	ıja>	cana,	Men	cana	cana									Penerimaan Pembiayaan
	ap &	Bela	pendi I, Stai	nistre	kan (\$	yanar	dan J	nora	Bela	mban		Rehal	rasan	amar	glajar		hedun	Bela	Ben	ıt dan	ı Ben	Ben	duga	duga	duga		ΙJΑ	/(DEFISIT)			mbia
gawa	n Tet sa	byek	ısi Ke ı Sipi	admi	ququ	/Pelay ⊞	rang	sa Hc	byek	an Pe	_	nan/]	ana I	aan/T	dal b		odai C	byek	angar	arur	angar	angar	k Ter	k Ter	k Ter		ELAN	(DEI		AAN	an Pe
ja Pe	asila a Des	ian C	nistra Itatar ipan	anan	epen	ıntar, rga. d	ja Ba	ia Ja	ian C	sanas	dikar	angn	n Sar	stak	Sang is Mc		ja Mo unan	ian O	ggul	an D	ggul	iggul	ja Ta	ja Ta	ja Ta		AHB	LUS		3IAY.	ima
Belanja Pegawai	Pengt Kepal	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>	Administr Pencatata Kearsipan	Pelay	dan kependudukan (Surat	Pengantar/P Keluarga, dll)	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Jasa Honorarium	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>	Pelak	Pendidikan	Pemb	gkatan Sarana Prasarana	Perpu	Desa/Sanggar belalar Belania Modal		Belanja Mc Bangunan	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>	Penanggulangan Bencana,	Keade	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Belanja Tak Terduga	Belanja Tak Terduga	Belanja Tak Terduga	dst	JUMLAH BELANJA	SURPLUS		PEMBIAYAAN	Pene
		::	, , ,																						9	Ť					
	1	1						2								4	4	4						8	00				Ц		
5	5 1	1		_			2	2				_			۳	1	3	3				4	4	4	4	_	_	Ц	Ц		1
01 5	01 5	01 5		01			01 5	01 5	Н			05			5.5	1	05 5	05 5				00 5	00 5	00	00 5	_		Ц		9	9
1 0	1 0	1 0	3	3 0			3		Н		1	1 0			c	4	1 0	$1 \mid 0$	_		1	1 0	1 0	0	1 0		\vdash	H	$ \cdot $		\vdash
1	1	H	1	-			7-1	1	Н	7	2	2			6	1	7	1	2		5	5	5	5	S	H	-	Н	Н		

Diverifikasi oleh Sekretaris Desa,	
<u> </u>	
Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,	
	6 6 6 6
<u> </u>	2 2 1 1
	2 1 1
dst SELISIH PEMBIAYAAN Jumlah Total Penerimaan Jumlah Total Pengeluaran Selisih Penerimaan dan	SiLPA Tahun Sebelumnya 1 SiLPA Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan 1 Pembentukan Dana Cadangan
	lgan lgan
Disetujul oleh: Kepala Desa,	
Disetujul oleh: Kepala Desa,	
jui ole	
Kaur Ke	
Kaur Keuangan,	
rin	

Cara pengisian:

, 4 : diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa

Kolom 1, 2, 3, 4: diisi sesuai d Kolom 5: diisi dengan:

Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu

Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Desa

Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

Kolom 6

K. Format Buku Pembantu Kegiatan

K.1. Buku Pembantu Kegiatan

	BUKU PEMBANTU KEGIATAN
DESA	KECAMATAN
TAHUN	ANGGARAN

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan dari Kas			Pengembalian ke Kas Desa	Saldo Kas (Rp.)
				(Rp)	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya					
			Jumlah					
			Total Penerimaan		Total Penge	luaran		
					Total Penge	luaran + S	aldo Kas	

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa. Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

K. Format Buku Pembantu Kegiatan

K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU	PEMBANTU	KEGIATAN	PENERIMAAN	SWADAYA	MASYARAKAT
	DESA		KECAMATAN		••••
	TAHUN	ANGGARAN	Ň		

Nama Kegiatan:

No.	Tanggal	Nomor	Uraian	Penerim	aan	Nomor	Saldo Kas
		Bukti		Uang (Rp)	Barang/	Bukti Setor	(Rp.)
					Tenaga	ke Kas	
					(Volume)	Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya				
			Jumlah				
			Total				
	l						

(.		 	•			• •	 _	 		٠.			 }

Kaur/Kasi

~	
(ara	pengisian:
-aia	COTTE VOICHT

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

L. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KECIATAN DAN ANGGARAN Bulan:.......Tahun:.....

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

KABUPATEN PROVINSI

_				_			_	
	Lain- Bentuk Lain Lain		14					
DANA	Lain- Lain	(Rp)	13					
SUMBER DANA	lokasi Dana	Desa (Rp)	12					
	Dana A Desa	(Rp)	11					
		Capaian (%)	10					
	Realisasi Sampai Saat ini	Satuan Anggaran Capaian (Rp) (Rp)	6					
	asi Sampe	Satuan	8					
OUTPUT	Realis	Volume	7					
		Anggaran (Rp)	9					
	Rencana	Satuan	ъ					
		Volume	4					
	URAIAN		3					Jumlah
				рo			F	
		N N	7		-	-	-	Н
	ODE	ENI		a b	H	-	+	H
	KODE	REK		ĵ			H	Н
			-1	P	T	T		П
				æ		Γ		

Kaur/Kasi

ttd

(-------)

Cara Pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening

: diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa Kolom 3

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan Kolom 5 : diisi satuan volume:

jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
 jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
 kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini

Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini

Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD) Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD

Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

M.1. Format Surat Permintaan Pembayaran

	SUKAI PERMINIAAN PEMBATAKAN (SPP)	
	DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN	••
Bidang	:	
Sub Bidang	•	
Kegiatan	•	
Waktu Pelaksanaan	·	

No	URAIAN	PAGU	PENCAIRAN	PERMINTAA	JUMLAH	SISA DANA
		ANGGARAN	S.D. YG LALU	N SEKARANG	SAMPAI SAAT INI	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
<u> </u>						
L	JUMLAH					

	20
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa,	Kaur/ Kasi
	()
Disetujui untuk dibayarkan Kepala Desa,	Telah dibayar lunas Kaur Keuangan,
	(

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.
- 4. Kolom 1: dengan nomor urut.
- 5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

M.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

	RNYATAAN TANGGUNGJAWAB BE KECAMATAN TAHUN ANGGARAN	•••••
Bidang : Sub Bidang : Kegiatan :	••••••	
NO. PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1 2	3	4
JUMLAH (Rp.)		

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- 5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
- 6. Kolom 3: diisi dengan uraian keperluan belanja.
- 7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
- 8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

N. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Bulan :Tahun :

DESA	;
KECAMATAN	, and an
KABUPATEN	
TOTAL TATEST	

_			_				_	_
	Bentuk Lain		14					
DANA	Lain (Rp) Lain		13					
SUMBER DANA	Alokasi Dana	Desa (Rp)	12					
	Dana Desa	(Rp)	11					
		Capaian (%)	10					
	así	an Anggaran Capaian (Rp) (%)	6					
	Realisasi	Satuan	8					
OUTPUT		Volume	7					
		Anggaran (Rp)	9					
	Rencana	1	5					
		Volume Satuan	4					
URAIAN			3					Jumlah
				đ				
			2	၁			L	Ц
田田	NING			q	L	L	_	Ц
KODE	REKENING		-	8	L	L	-	Н
	22			၁	L	-	\vdash	Н
				a	\vdash	-	-	Н
L				تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	L	_	L	

Kaur/Kasi

ttq

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening

diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa Kolom 3

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit diisi satuan volume:

Kolom 5

Kolom 4

diisi volume kegiatan yang direncanakan

- kegiatan non fisik - paket

jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

: diisi jumlah anggaran yang direncanakan diisi volume kegiatan yang terealisasi Kolom 6 Kolom 7

diisi dengan jumlah dana yang digunakan diisi satuan volume yang terealisasi Kolom 9 Kolom 8

diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan Kolom 10

diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa Kolom 12 Kolom 11

diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kolom 13

diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang Kolom 14

O.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

						n (Rn)	(dar)	Jumlah							
						Penarikan Anggaran (Rn)	200	Mar							
					N	narikan		Feb							
					LANJUTAN	θd	•	Jan							
					Ľ	Waktu	Penyelesaian	hari							
'AN*						Jumlah	kegiatan Anggaran	Rp.							
an lanjut						Volume	kegiatan	%							
ANGGAR	TAHUN ANGGARAN			REALISASI		1	%								
			Ri	Anggaran	99	Jumlah Sumber Jumlah (Rp)									
ANA KEG ANGGAR					ARAN		Sumber								
RENC					ANGGARAN		Jumlah (Kp)								
					URAIAN										
	:		:						ď						
		••		••		KODE REKENING		73	C			Ц			
						KEN			q				Н	Н	
		TAN	EN	_		E RE			c a	-	\dashv	-			
		\MA	JPA1	/INS		KOD		₽	þ			Н	Н		-
	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI					а						

Disetujui oleh: Kepala Desa,

(.....)

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa, Kaur/Kasi.....

(.....)

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja

P. Buku Kas Umum

0000

TAHUN ANGGARAN

	SALDO (Rp)	O							Rp.
	NETTO TRANSAKSI (Rp)	8							Rp.
	NOMOR BUKTI	7							
	PENERIMAAN PENGELUARAN NOMOR (Rp) BUKTI	9							Rp.
	PENERIMAAN (Rp)	5							
	URAIAN	4							JUMLAH Rp.
	-			р			ì		
	D'A		C¥.	၁					
	KODE REKENING			1				L	
	REI	က		В		Ц			
	COD			О		Ш		L	
2 7			٦	q	Ш		L	L	
KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI	-1		_	а	H		L	L	
CAM BUP DVIN	TG	_	L	L		L		L	
RA ZX	N	7							

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,		Kaur Keuangan
		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
()	Disetujui oleh: Kenala Desa	

Cara pengisian:

diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran. Kolom 1

diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Desa. Kolom 2 Kolom 3

diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APB Desa Kolom 4

diisi dengan jumlah rupiah penerimaan Kolom 5

diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran diisi dengan nomor bukti transaksi Kolom 6 Kolom 7

diisi dengan netto transaksi diisi dengan saldo kas. Kolom 8 Kolom 9

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum Q.1. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK

DESATAHUN ANGGARAN

BANK CABANG NO. REKENING BULAN

	14000041	MATAGET		PEMASUKAN (Rp)	(AN (Rp)	PENC	PENGELUARAN (Rp)	Rp)	Odive
No.	TRANSAKSI	UKAIAIN TRANSAKSI	TRANSAKSI	SETORAN	BUNGA BANK	PENARIKAN	PAJAK	BIAYA ADM	(Rp)
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10
TOTAL TRA	FOTAL TRANSAKSI BULAN INI								
TOTAL TRA	TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF	IF							

.....

Kaur Keuangan

.....)

Cara pengisian :

: diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank. Kolom 1

diisi dengan tanggal transaksi Bank. Kolom 2

diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran. Kolom 3

diisi dengan bukti transaksi. Kolom 4

diisi dengan pemasukan jumlah setoran. Kolom 5

diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank. diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. Kolom 6 Kolom 7

diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. diisi dengan saldo Bank. diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. Kolom 8

Kolom 9 Kolom 10

Ω	Format	Buku	Pembantu	Kasl	lmum
v.	rumat	Duku	rcmoanta	Das 1	ишии:

Q.2. Buku Pembantu Pajak

	BUKU PEMBANTU PAJAK	
DESA	KECAMATAN	
	TAHUN ANGGARAN	

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

*****	,
	Kaur Keuangan
(

Cara pengisian:

Kolom 1: diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak) atau pengeluaran

(dari penyetoran pajak).

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Q. Format Pembantu Buku Kas Umum

Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR						
DESA	KECAMATAN					
TAHUN	ANGGARAN					

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggung- jawaban Panjar	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
					:		

Kaur Keuangan						
1						

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3: diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga. Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara. Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

R. Format Kuitansi

Kantor Desa

:<...Nama Desa... >

Kabupaten

: <...Kabupaten...>

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <... Nama Desa ...>

Uang sebesar

: Rp <...Jumlah dalam angka...

(... Jumlah dalam huruf...)

(... Jumlah dalam huruf lanjutan...)

Sebagai pembayaran

: <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja)......>

<.....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja).....>

<....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>

Catatan Keuangan

Yang Memberi,

<...Desa...>, <...tgl, bln, th...> Yang Menerima,

<...Nama Pemberi...>

<...Nama Penerima...>

S. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

Contoh

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
<u> </u>	1				2		3	4	5	6
a	ь	c	а	b	С	d				
			4				PENDAPATAN			
			4	1			PADesa			
			4	1	1		Hasil usaha			
			4	1	1	•••	<obyek pendapatan=""></obyek>			
			4	2			Transfer			
			4	2	1		Dana Desa			
			4	3			Pendapatan lain-lain		···	
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			
			4	3	1		<obyek pendapatan=""></obyek>			
							dst			
							JUMLAH PENDAPATAN			
			5				BELANJA			
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	1						Penyelenggaraan Belanja			
							Penghasilan Tetap, Tunjangan dan			
1 1						İ	Operasional Pemerintahan Desa]
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan			
							Tunjangan Kepala Desa			
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai			
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa			
1	1	01	5	1	_ 1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
1	3						Administrasi Kependudukan,			
							Pencatatan Sipil, Statistik dan	İ		Ì
							Kearsipan			
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan	}	1	
							kependudukan (Surat			
							Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)			
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium			
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
2		•					Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	1						Pendidikan			
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk			
							atan Sarana Prasarana			
							Perpustakaan/Taman Bacaan			
		L	<u>L</u> .		<u> </u>		Desa/Sanggar Belajar	L	l	L

	1	05	5]	3			Belanja Modal			
- 2		-		-		├		 	 	
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan			1 1
 						-	Bangunan	ļ		
1	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan	1	1	!!
							Darurat dan Mendesak			
5	1						Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga			
		dst								
\Box							JUMLAH BELANJA			
							SURPLUS / (DEFISIT)			
										<u> </u>
			6				PEMBIAYAAN			
			6	1			Penerimaan Pembiayaan			
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya			
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya			
\vdash			6	2	 	-	Pengeluaran Pembiayaan	<u> </u>		
			_		<u> </u>	├			ļ	
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			
		dst								
							SELISIH PEMBIAYAAN			

Kepala Desa,
()

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;

b. Sub Bidang; dan

c. kegiatan.

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan;
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan.
- . Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Kolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan

Kolom 6 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

T.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi	
	halaman
I Laporan Realisasi APBDes	x
II Catatan Atas Laporan Keuangan	x
A. Informasi Umum	x
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	x
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	x
2 Pendapatan Asli Desa	х
3 Dana Desa	x
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	x
5 Alokasi Dana Desa	x
6 Bantuan Keuangan Propinsi	x
7 Bantuan Keuangan Kabupaten	х
8 Pendapatan Lain lain	X
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	x
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	х
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	x
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	x
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	X
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
# Pembiayaan	X
# Aset Desa	x
# Penyertaan Modal Desa	x
#	x
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	x
Lampiran 2	X

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ TAHUN ANGGARAN 20x1

THE CONTROL	Criterio Zoni			
	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Alokasi Dana Desa	C.5	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pendapatan Lain lain	C.8	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN		x.xxx.xx	x.xxx.xxx	x.xxx
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C.11 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
JUMLAH BELANJA	A C.14	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx
SURPLUS/(DEFISIT)C.15	XX.XXX	XX.XXX	XX
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
PEMBIAYAAN NETTO)	XX.XXX	XX.XXX	XX
SILPA TAHUN BERJALAN		XXX	XXX	XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

	formasi Umum			
	emerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KI	_	_	_
	upati No, saat ini	kepengurusan Pe	merintahan Desa	ABC
	Kepala Desa : XXXXX Sekretaris Desa : YYYYY			
	Bendahara Desa: ZZZZZ			
	antor Pemerintahan Desa beralamat di	Desa ABC Kecs	matan KIM Kal	hunaten
110	and i differential posa octamia a minimum	, Desa inde, ince	meteri irai, ira	оприсл
B. Da	asar Penyajian Laporan Keuangan			
	aporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes			
	endapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Ka	s dan Belanja dica	itat pada saat ka	s dikeluarkan
da	an telah bersifat definitif.			
C. Ri	ncian Pos Laporan Keuangan			
	Rekonsiliasi SILPA dan Kas			
	SILPA tahun anggaran 20x1			XXX
	Mutasi Potongan Pajak		_	
	- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke	Kas Negara	XXX	
	- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan		XXX	
	- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran b		(XXX)	
	- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor k	e Kas Negara	_	XXX
	Saldo Kas per 31 Desember 20x1		_	X.XXX
0	Dendanatan Anti Dana			
Z.	Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
				(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
	Pendapatan Asli Desa terdiri dari:	 ,		
	a. Hasil Usaha	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	b. Hasil Aset	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	d. Lain-lain PADes yang sah	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		xxx.xxx	xxx.xxx	
3.	Dana Desa			
	Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh	dari APBN. Jumla	h penerimaan D	ana Desa
	selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:			
		Anggoron	Realisasi	(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
	Tahap 1	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Tahap 2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
			XXX.XXX	AAA
4.	. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah			
	Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pa	jak dan Retribusi l	Daerah adalah se	bagai
		•	D#	(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
	Tahap 1	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
	Tahap 2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
5.	. Alokasi Dana Desa (ADD)			
3.	Penerimaan Desa (ADD) Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah seba	vai heikut	
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/
		Unggaran	IV ansasi	kurang
	Tahap 1	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Tahap 2	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	•••••	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

6.	Bantuan Keuangan Propinsi Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan P <u>r</u>	opinsia	<u>lalah sebag</u> ai b <u>e</u>	ikut:
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
		XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
7.	Bantuan Keuangan Kabupaten Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Ka	-		(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	***************************************	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
8.	Pendapatan Lain-lain Pendapatan lain-lain terdiri dari:			(I shih) /
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak			
	ketiga	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di			
	Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas			
	Desa	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
	Bunga bank	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	Lain-lain pendapatan yang sah	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
9.	Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan De <u>s</u>	sa terdiri dari:		(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
	Belanja Pegawai	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx
	Belanja Modal	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
10	. Belanja - Bidang Pembangunan Desa Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:			(7.1.21)/
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Demila moda	XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
		1221111111	7888	
11	. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa t	erdiri dari:		(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
	Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
	Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
12	. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa ter	d <u>iri</u> dari:		
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

an an ar boundar bormar			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/
	niggatati	Neansasi	kurang
***************************************	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
•••••	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi 			
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai	<u>berikut</u>		
	A	D1:	(Lebih)/
	Anggaran	Realisasi	kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat			
Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tunjangan BPD	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx
Belanja Barang dan Jasa		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Belanja Jasa Honorarium	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Belanja Operasional Aparatur Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx
Belanja Jasa Sewa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Operasional Perkantoran	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Pemeliharaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada			
Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
·	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Kendaraan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Jalan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Jembatan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal lainnya	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
•	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)		····	
			(Lebih)/
	Anggaran	Realisasi	kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan			
Desa			
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Desa			
Sub Bidang Administrasi Kependudukan,	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Keuangan dan Pelaporan			
Sub Bidang Pertanahan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kesehatan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kawasan Permukiman	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kawasan Permukinan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Informatika	A4A,A4A	AAA.AAA	202

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pariwisata	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pelindungan Masyarakat			
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
out Dianing Monthsugard Many Manual	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Dalania Didana Dambandanaan Managalast Daga			
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Perlindungan Anak dan Keluarga			
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan	*****	499 mm	DEF
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Menengah (UMKM)			
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan			
Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Darurat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah s	ebagai berikut:		
	_	5 " .	(Lebih)/
	Anggaran	Realisasi	kurang
Penerimaan Pembiayaan	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	xxx,xxx	XXX.XXX	XXX
2. Pencairan Dana Cadangan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
O. T. Wall I deal and the same of the same	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
•	******	*****	****
 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa 	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX XXX
2. I enyertaan modal Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
4M. A. A.D.			
17. Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
	20x0	20x1	Penambahan/
	2040	2021	(Pengurangan)
Tanah	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Jembatan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Jaringan/Instalasi			
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Aset Tetap lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
nonsu unsi uaiam rengerjaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
			

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran \dots

18. Penyertaan Modal Desa Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai ber<u>ikut,</u>

	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
BUMDes YYY	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
*********	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

19. dst

T.2.c. Format Rincian Aset Tetap Desa

Pemerintah Desa ABC Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20xx

No.	Klas Aset dan Nama/identias Aset Tetap	Bul	cti Kepemil Nomor	lkan Tanggal Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Kondisi Nilai Perolehan Aset Tetap*)	Kondisi Aset Tetap*)	Keterangan
_		нав	230/2014 2 Juli 2014	41	2014	50,000,000 Belk	Beik	
	2 200 m				8661		Rusak Ring	Niai perolehan Rusak Ringan belum diketahui
Ħ	Perakan, Mesin, dan Alat Berat 1 2				2014	5,000,000 Baik	Baik	
Ξ	3 111 Kendaraan 1 Motor, merk QQQ, 100cc, No Polist: DS BPKB 2	PKB	1231212 4 Des 2014	4.	2014	10,000,000	Baik	
2		IMB	432 2 Juli 2014	4.	2014	75,000,000 Baik	Baik	
>	Jalan 1 Jalan Desa Lokasi di, 800m 2				2014	50,000,000	Baik	
	VI Jembahan XYZ Lokasi di, 50m				2014	40,000,000	Balk	
-	3 VII Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase I Embung XYZ, Lokasi di				2014	40,000,000	Baik	
МП	3 Jaringan/Instalasi I Jaringan Listrik Desa, Lokasi di				2014	120,000,000	Baik	
	3 Aset Tetap kinnya 1 Sapi 3 ekor 2				2014	30,000,000		
124	3 X Konstruksi dalam Pengerjaan 1 Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi 2	įį		±i.	Konstruksi 201	000'000'59		
	Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx					485,000,000		

T.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

NOMOR TAHUN..... PERATURAN DESA

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER* TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN :.....

KABUPATEN :

	¥.							
	Bentul Lain		14					
DANA	Lain- Lain	(Rp)	13					
SUMBER	Alokasi Lain-Bentuk Dana Desa Lain Lain	(Rp)	12					
	Dana Desa	(Rp)	11					
		Capaian (%)	10					
OUTPUT	RENCANA REALISASI	e Satuan Anggaran (Rp)	6					
		Satuan	8					
		Volume	7					
		4	Anggaran (Rp)	9				
		Satuan	2					
		Volume Satuan	4					
NAMA OUTPUT			3					
URAIAN			2				Jumlah	
38	REKENING			၁				
KODE	EKEI		-	þ	Ц	L		

Keterangan: * Pilih salah satu

Kolom 1: diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan: Cara Pengisian Kolom:

a. Untuk Kode rekening Bidang; b. Kode Rekening Sub Bidang; dan

diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa yang telah dilaksanakan. diisi nema output dari kegiatan diisi volume kegiatan yang direncanakan. diisi satuan volume: c. Kode Rekening Kegiatan

Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis - unit

- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M - kegiatan non fisik - paket Ħ

diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan. diisi volume kegiatan yang terealisasi. Kolom 6 Kolom 7

Kolom 10 Kolom 8 Kolom 9

Kolom 11 Kolom 12 Kolom 13 Kolom 14

diisi satuan volume. diisi realisaal anggaran yang digunakan. diisi dengan progres prosentase capaian. diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD). diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD. diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan / atau pihak lain yang tidak berbentuk uang.

Kepala Desa

ttq

T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
DESA

PROGRAM SEKTORAL	, PROGRAM DAERAH	DAN PROGRAM LAINNYA	YANG MASUK KE DESA
------------------	------------------	---------------------	--------------------

Desa		
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Provinsi	:	
	Kegiatan	

No. December		Kegiatan				Anggaran	
No.	Program	Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana

	Kepala	Desa	

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR